PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON TUNGGAL

Nomor : 503/0855/Kep.05/DPMPTSP/2019

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 900/485/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2019

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama Satuan PNF : PKBM CIPTA DARMA MANUNGGAL (CDM)

Alamat : Kp. Malaganti RT. 003 RW. 004 Desa Sukaharja Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya

Nama Penyelenggara : YAYASAN CIPTA DARMA MANUNGGAL TASIKMALAYA

Nama Penanggung Jawab : ABDUL ROHIM S.Pd.I, M.M.Pd

Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Program Pendidikan Paket B dan C dan Taman Bacaan Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 22 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. EDDY NURMANA, M.Si
NIP. 19610228 198204 1 002

Catatan :
Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum